



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura - Papua Kode Pos 99115,
Email : papualprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA



NOMOR : X.700/2/094/LHE-ITPROV
TANGGAL : 31 MEI 2024



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua Kode Pos 99115,
Email : papuaitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com

Jayapura, 31 Mei 2024

Nomor : X.700/2/094/LHE-ITPROV
Perihal : Hasil Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua
di -
Jayapura

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja *outcome* yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2023 memperoleh nilai **79,1** atau kategori "**BB**" (**Sangat Baik**). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan minimal sampai ke level eselon 3. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5	6
A	Perencanaan Kinerja	30	22,69	30	25,50
B	Pengukuran Kinerja	25	13,75	30	21,60
C	Pelaporan Kinerja	15	10,61	15	12,00
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	5,38	25	20,00
E	Capaian Kinerja	20	11,84	-	-
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	64,27	100	79,1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			"B"		"BB"

Berdasarkan penilaian atas SAKIP di atas diketahui bahwa pada Tahun 2022 tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua adalah 64,27 atau kategori "B" (Baik). Penilaian tersebut didasarkan atas 5 (lima) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pada Tahun 2023, tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua adalah 79,1 atau kategori "BB" (Sangat Baik). Penilaian tersebut dilakukan atas 4 (empat) komponen sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Uraian singkat hasil evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Beberapa kekurangan yang menjadi perhatian meliputi :

1) Perencanaan Kinerja

- (1) Belum mengupload Renstra dan Perencanaan Kinerja/Renja/RKT dalam website;

- (2) Belum memuat isu strategis dan Analisa SWOT (selaras dengan tujuan/sasaran);
- (3) Belum sepenuhnya menyajikan Indikator Tujuan, Indikator Sasaran yang memenuhi kriteria SMART :
 - a. Specific: tidak berdwimakna;
 - b. Measurable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya;
 - c. Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable);
 - d. Relevant: Terkait langsung dengan (merekpresentasikan) apa yang akan diukur
 - e. Time-Bond Goals: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu.
- (4) Indikator kinerja individu belum mengacu pada indikator kinerja level di atasnya dan unit kerja yaitu :
 - a. Target kinerja dalam PK atasan belum dibreakdown dalam (selaras dengan) target kinerja bawahan
 - b. Indikator dan target Unit Kerja belum mendukung dan selaras dengan Indikator Kinerja Satuan Kerja di atasnya.
- (5) Belum dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja dari Satker ke unit kerja, dan ke seluruh pegawai (Sosialisasi E_SKP).

2) Pengukuran Kinerja

- (1) Dokumen pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menyajikan penjelasan/deskripsi cara pengukuran kinerja
- (2) Dokumen Laporan belum diformalkan oleh pimpinan unit kerja yaitu :
 - a. Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan renja (laporan triwulan)
 - b. Laporan kinerja/Lapkin.

- (3) Data yang dikumpulkan dan disajikan dalam Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin belum selaras informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau data sumber/ bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Target yang ada dalam Lapkin belum diukur realisasinya.
- (5) Target yang ada dalam PK belum diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan);

3) Pelaporan Kinerja

- (1) Laporan kinerja belum di upload pada website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua atau media lain yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat;
- (2) Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2023 belum di upload/buat per 31 Maret 2023;
- (3) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU;
- (4) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Rekomendasi atas hasil evaluasi internal belum seluruhnya ditindaklanjuti Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

2. Terhadap kekurangan tersebut, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua agar :

1) Perencanaan Kinerja

- (1) Agar mengupload Renstra dan Perencanaan Kinerja/Renja/RKT dalam website;
- (2) Agar perencanaan kinerja memuat isu strategis dan Analisa SWOT (selaras dengan tujuan/sasaran);
- (3) Agar perencanaan kinerja menyajikan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran yang memenuhi kriteria SMART :

- a. *Specific*: tidak berdwimakna;
 - b. *Measurable*: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya;
 - c. *Achievable*: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable);
 - d. *Relevant*: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur;
 - e. *Time-Bond Goals*: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu.
- (4) Agar indikator kinerja individu mengacu pada indikator kinerja level di atasnya dan unit kerja yaitu :
1. Target kinerja dalam PK atasan dibreakdown dalam (selaras dengan) target kinerja bawahan;
 2. Indikator dan target Unit Kerja mendukung dan selaras dengan Indikator Kinerja Satuan Kerja di atasnya.
- (5) Agar dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja dari Satker ke Unit Kerja, dan ke seluruh pegawai sehingga mendapat pemahaman terkait perencanaan kinerja pegawai (Sosialisasi E_SKP).

2) Pengukuran Kinerja

- (1) Agar dokumen pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menyajikan penjelasan/deskripsi cara pengukuran kinerja.
- (2) Agar Dokumen Laporan diformalkan oleh pimpinan unit kerja yaitu :
 - a. Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan renja (laporan triwulan);
 - b. Laporan kinerja/Lapkin.
- (3) Agar data yang dikumpulkan dan disajikan dalam Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin belum selaras informasi capaian

kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau data sumber/ bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;

- (4) Agar target yang ada dalam Lapkin diukur realisasinya;
- (5) Agar seluruh target yang ada dalam PK diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan).

3) Pelaporan Kinerja

- (1) Agar laporan kinerja di upload pada website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua atau media lain yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat;
- (2) Agar laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua di upload sebelum 31 Maret setiap tahun;
- (3) Agar dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU;
- (4) Agar dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar rekomendasi atas hasil evaluasi internal seluruhnya ditindaklanjuti Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua dapat lebih memeperhatikan penerapan SAKIP yang memerlukan Pelaksanaan Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil di SKPD yang Saudara Pimpin.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.



Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFA
ANALIS KEBIJAKAN AHLIU UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Papua di Jayapura;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura.

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua;
- 9) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024;
- 10) Surat Perintah Inspektur Provinsi Papua Nomor X.700/2/059/SP-ITPROV, tanggal 4 Mei 2024 tentang Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel dan kapabel, serta meningkatnya kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja *outcome* yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua telah kami laksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja *outcome* yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP.
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implemetasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (**Knowledge**) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implemetasi SAKIP mencakup :

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapai kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan/kemanfaatan karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Gambaran Umum Evaluatan

Gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Nama Kepala Dinas : Jeri Agus Yudianto, S.Kom
- 2) Nama Sekretaris : Gilbert R Yakwart, S.STP.M.KP
- 3) Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk menyusun Renstra, IKU, Renja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja :
 - (1) Restra
Kassub Program dan Tim : Nur Alam T.J. Sully, SH
 - (2) Kinerja
Kassub Program dan Tim : Nur Alam T.J. Sully, SH
 - (3) Renja
Kassub Program dan Tim : Nur Alam T.J. Sully, SH

Berdasarkan PERDA Nomor 51 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- 4) Pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Penyimpulan atas evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua dilakukan dengan penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat Akuntabilitas SKPD yang bersangkutan terhadap Kinerjanya, dengan Kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	2	3	4
1	AA	>90-100	<p>Sangat Memuaskan,</p> <p>Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</p>
2	A	>80-90	<p>Memuaskan,</p> <p>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</p>
3	BB	>70-80	<p>Sangat Baik,</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</p>
4	B	>60-70	<p>Baik.</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>
5	CC	>50-60	<p>Cukup (Memadai),</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>

6	C	>30-50	<p>Kurang,</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
7	D	> 0-30	<p>Sangat Kurang,</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2022 ternyata terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu segera diperbaiki sesuai rekomendasi dalam Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Nomor : X.700/2/058/SP-ITPROV tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut :

No	Kekurangan/Kelemahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
A	Perencanaan Kinerja.		
	Aspek Kualitas Restra		
	1) Ukuran keberhasilan (<i>outcome</i>) belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik; Sasaran belum berorientasi hasil; Indikator kinerja sasaran (<i>outcome</i> dan <i>ouput</i>) belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik; Target kinerja belum di tetapkan dengan baik; Program/kegiatan belum mencapai tujuan/ sasaran hasil program/ hasil kegiatan; Dokumen restru belum selaras dengan dokumen RPJMD; Dokumen restru belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.	1)Dokumen restru harus dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan (RKT) sehinggann RKT yang disusun tiap tahun mengacu pada RESTRA dan RPJMD.	Sebagian telah ditindak lanjuti
	Aspek Implementasi Restra		
	2) Dokumen restru belum selaras dengan dokumen RPJMD; Target jangka menengah dalam restru belum dimonitorpencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; Dokumen restru belum direviu secara berkala.	2)Kualitas dokumen restru perlu lebih ditingkatkan.	Sebagian telah ditindak lanjuti
	Perencanaan Kinerja Tahunan.		
	Aspek Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan		
	Sasaran belum belum	Dokumen perencanaan belum	Sebagi

	<p>berorientasi hasil; Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik; Target kinerja belum ditetapkan dengan baik; Kegiatan belum merupakan cara untuk mencapai sasaran; Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran belum didukung oleh anggaran yang memadai; Dokumen PK belum selaras dengan RPJMD/Restra; Dokumen PK belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi); Rencana aksi atas kinerja sudah ada; Rencana aksi atas kinerja belum mencantumkan target secara secara periodic atas kinerja; Rencana aksi atas kinerja belum mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.</p>	<p>digunakan acuan penyusunan penetapan kinerja dokumen RKT tidak menyajikan sasaran, indikator sasaran , indikator kinerja program dan target tahunan.</p>	<p>an telah ditindak lanjuti</p>
	<p>Aspek Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran; Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan; Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala; Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan; Perjanjian kinerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.</p>	<p>Melakukan monitoring pembahasan secara berkala terhadap pencapaian sasaran sehingga hasil monitoring dapat di gunakan untuk perbaikan kinerja dan mengukur keberhasilan kinerja.</p>	<p>Sebagian telah ditindak lanjuti</p>

B	Perencanaan Kinerja Tahunan.		
	I. Pemenuhan Pengukuran Belum terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya; Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja; Indikator kinerja utama belum dipublikasikan.	1. Belum terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya; 2. Agar membuat indikator kinerja eselon III dan IV yang selaras dengan indikator kinerja atasannya.	Sebagian telah ditindak lanjuti
	II. Kualitas Pengukuran IKU belum memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik; IKU belum cukup mengukur kinerja; IKU unit kerja belum selaras dengan IKU IP; Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV belum memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik; Indikator kinerja eselon III dan IV belum selaras dengan indicator kinerja atasannya; Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/ atasannya; Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang; Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan; Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulan/ semester); Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.	1. Agar dapat lihat kembali indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya menggambarkan hasil sempurna.	Sebagian telah ditindak lanjuti
	III. Sub Unit Implementasi Pengukuran IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penggaran;	Reviu secara berkala yang dilakukan secara berkala terhadap dokumen perencanaan perlu	Sebagian telah

	<p>IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja; Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya; Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat dengan eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>; IKU belum direviu secara berkala; Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.</p>	<p>ditingkatkan dan dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulan/ semesteran) terhadap data sehingga pengendalian dan pemantauan belum dilaksanakan dengan optimal.</p>	<p>ditindak lanjuti</p>
C	<p>Komponen Pelaporan Kinerja</p> <p>1. Laporan kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja; Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan; Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya; Laporan kinerja belum menyajikan informasi keuangan terkait yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi; Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum diandalkan.</p>	<p>1. Laporan kinerja belum menyajikan informasi keuangan terkait yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi; Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum diandalkan. Dilihat kembali laporan kinerja dengan data kinerja belum memadai dan indicator kinerja sasaran belum sepenuhnya menggambarkan hasil sempurna.</p>	<p>Sebagian telah ditindak lanjuti</p>
	<p>Sub Komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja</p> <p>1. Informasi yang disajikan belum digunakan dalam perbaikan perencanaan; Informasi yang disajikan belum digunakan</p>	<p>1. Laporan kinerja belum menyajikan informasi dalam perbaikan perencanaan, belum digunakan untuk</p>	<p>Sebagian telah ditindak</p>

	menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi; Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja; Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja.	menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta belum digunakan untuk penilaian kinerja serta informasi yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan informasi/ hasil sempurna.	lanjuti
D	Komponen Evaluasi Internal		
	I. Sub Komponen Pemenuhan Evaluasi 1. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan; Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	1. Rencana aksi belum seluruhnya dilakukan dan hasil evaluasi belum seluruhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan.	Sebagian telah ditindaklanjuti
	II. Sub Komponen Kualitas Evaluasi 1. Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program; Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan; Pemantauan rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan; Hasil evaluasi rencana aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode.	1. Rencana aksi belum seluruhnya dilakukan dan hasil evaluasi belum seluruhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan.	Sebagian telah ditindaklanjuti
	III. Sub Komponen Kualitas Evaluasi Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program; Evaluasi rencana aksi belum	Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam	Sebagian telah ditindaklanjuti

	ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.	bentuk langkah-langkah yang nyata.	lanjuti
E	Komponen Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi		
	I. Sub Komponen Kinerja Yang Dilaporkan (Ouput) Target belum dapat dicapai; Capaian kinerja menurun dari tahun sebelumnya; Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan.	Hasil evaluasi program belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk nyata.	Sudah ditindaklanjuti

BAB II HASIL EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja *outcome* yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2023 memperoleh nilai 79,1 atau kategori **"BB" (Sangat Baik)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan minimal sampai ke level eselon 3. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5	6
A	Perencanaan Kinerja	30	22,69	30	25,50
B	Pengukuran Kinerja	25	13,75	30	21,60
C	Pelaporan Kinerja	15	10,61	15	12,00
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	5,38	25	20,00
E	Capaian Kinerja	20	11,84	-	-
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	64,27	100	79,1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			"B"		"BB"

Berdasarkan penilaian atas SAKIP di atas diketahui bahwa pada Tahun 2022 tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua adalah 64,27 atau kategori "B" (Baik). Penilaian tersebut didasarkan atas 5 (lima) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan pada Tahun 2023, tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua adalah 79,1 atau kategori "BB" (Sangat Baik). Penilaian tersebut dilakukan atas 4 (empat) komponen sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Terjadi peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua dari 64,27 atau kategori "B" pada Tahun 2022 menjadi 79,10 pada Tahun 2023 atau kategori "BB" atau Sangat Baik. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan karena adanya perubahan komponen penilaian yang semula 5 (lima) komponen sesuai dengan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi 4 (empat) komponen sesuai dengan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Uraian singkat hasil evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Beberapa kekurangan yang menjadi perhatian meliputi :

1) Perencanaan Kinerja

- (1) Belum mengupload Renstra dan Perencanaan Kinerja/Renja/RKT dalam website;
- (2) Belum memuat isu strategis dan Analisa SWOT (selaras dengan tujuan/sasaran);
- (3) Belum sepenuhnya menyajikan Indikator Tujuan, Indikator Sasaran yang memenuhi kriteria SMART :
 - a. Specific: tidak berdwimakna;
 - b. Measurable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya;

- c. Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable);
 - d. Relevant: Terkait langsung dengan (merekpresentasikan) apa yang akan diukur;
 - e. Time-Bond Goals: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu.
- (4) Indikator kinerja individu belum mengacu pada indikator kinerja level di atasnya dan unit kerja yaitu :
- a. Target kinerja dalam PK atasan belum dibreakdown dalam (selaras dengan) target kinerja bawahan
 - b. Indikator dan target Unit Kerja belum mendukung dan selaras dengan Indikator Kinerja Satuan Kerja di atasnya.
 - c. Belum dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja dari Satker ke unit kerja, dan ke seluruh pegawai (Sosialisasi E_SKP).

2) Pengukuran Kinerja

- (1) Dokumen pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menyajikan penjelasan/deskripsi cara pengukuran kinerja
- (2) Dokumen Laporan belum diformalkan oleh pimpinan unit kerja yaitu :
 - a. Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan renja (laporan triwulan)
 - b. Laporan kinerja/Lapkin.
- (3) Data yang dikumpulkan dan disajikan dalam Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin belum selaras informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau data sumber/ bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Target yang ada dalam Lapkin belum diukur realisasinya.
- (5) Target yang ada dalam PK belum diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan);

3) Pelaporan Kinerja

- (1) Laporan kinerja belum di upload pada website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua atau media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat;

- (2) Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2023 belum di upload/buat per 31 Maret 2023;
- (3) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU;
- (4) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Rekomendasi atas hasil evaluasi internal belum seluruhnya ditindaklanjuti Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

2. Terhadap kekurangan tersebut, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua agar :

1) Perencanaan Kinerja

- (1) Agar mengupload Renstra dan Perencanaan Kinerja/Renja/RKT dalam website;
- (2) Agar perencanaan kinerja memuat isu strategis dan Analisa SWOT (selaras dengan tujuan/sasaran);
- (3) Agar perencanaan kinerja menyajikan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran yang memenuhi kriteria SMART :
 - a. *Specific*: tidak berdwimakna;
 - b. *Measurable*: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya;
 - c. *Achievable*: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable);
 - d. *Relevant*: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur;
 - e. *Time-Bond Goals*: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu.
- (4) Agar indikator kinerja individu mengacu pada indikator kinerja level di atasnya dan unit kerja yaitu :
 - a. Target kinerja dalam PK atasan dibreakdown dalam (selaras dengan) target kinerja bawahan;
 - b. Indikator dan target Unit Kerja mendukung dan selaras dengan Indikator Kinerja Satuan Kerja di atasnya.

- (5) Agar dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja dari Satker ke Unit Kerja, dan ke seluruh pegawai sehingga mendapat pemahaman terkait perencanaan kinerja pegawai (Sosialisasi E_SKP).

2) Pengukuran Kinerja

- (1) Agar dokumen pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menyajikan penjelasan/deskripsi cara pengukuran kinerja.
- (2) Agar Dokumen Laporan diformalkan oleh pimpinan unit kerja yaitu :
 - a. Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan renja (laporan triwulan);
 - b. Laporan kinerja/Lapkin.
- (3) Agar data yang dikumpulkan dan disajikan dalam Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin belum selaras informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau data sumber/ bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Agar target yang ada dalam Lapkin diukur realisasinya
- (5) Agar seluruh target yang ada dalam PK diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan).

3) Pelaporan Kinerja

- (1) Agar laporan kinerja di upload pada website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua atau media lain yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat;
- (2) Agar laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua di upload sebelum 31 Maret setiap tahun;
- (3) Agar dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU;
- (4) Agar dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar rekomendasi atas hasil evaluasi internal seluruhnya ditindaklanjuti Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua dapat lebih memperhatikan penerapan SAKIP yang memerlukan Pelaksanaan Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil di SKPD yang Saudara Pimpin.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.



Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFrA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Papua di Jayapura;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura.

**BERITA ACARA
PEMBAHASAN**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua Kode Pos 99115,
Email: papuaitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
Website: http://www.inspektorat.papua.go.id/

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj), sesuai Surat Perintah Inspektur Provinsi Papua Nomor : X.700/2/059/SP-ITPROV tanggal 4 Maret 2024 tentang Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023, hasil Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua memperoleh *Nilai 79,1% atau predikat "BB" Sangat Baik*, menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, AKIP sangat baik, Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. dengan hasil sebagai berikut :

NO	KETERANGAN/KELEMAHAN	REKOMENDASI	SETUJU/TIDAK SETUJU
1	2	3	4
1.	PERENCANAAN KINERJA		
1)	Belum mengupload Renstra dan Perencanaan Kinerja/Renja/RKT dalam website.	1) Agar Belum mengupload Renstra dan Perencanaan Kinerja/Renja/RKT dalam website.	Setuju
2)	Belum memuat isu strategis dan Analisa SWOT (selaras dengan tujuan/sasaran).	2) Agar perencanaan kinerja memuat isu strategis dan Analisa SWOT (selaras dengan tujuan/sasaran).	Setuju
3)	Belum sepenuhnya menyajikan Indikator Tujuan, Indikator Sasaran memenuhi kriteria SMART a. Specific: tidak berdwimakna b. Measurable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya c. Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable) d. Relevant: Terkait langsung dengan (merekpresentasikan) apa yang akan diukur e. Time-Bond Goals. Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu.	3) Agar perencanaan kinerja menyajikan Indikator Tujuan, dan Indikator Sasaran yang memenuhi kriteria SMART : a. Specific: tidak berdwimakna. b. Measurable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya c. Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya	Setuju

„ Berita Acara Hasil Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua “

		d. Relevant: Terkait langsung dengan (merekpresentasikan) apa yang akan diukur	
		e. Time-Bond Goals: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu.	
4)	Indikator kinerja belum mengacu pada indikator kinerja level di atasnya dan unit kerja yaitu : a. Target kinerja dalam PK atasan belum dibreakdown dalam (selaras dengan) target kinerja bawahan b. Indikator dan target Unit Kerja belum mendukung dan selaras dengan Indikator Kinerja Satuan Kerja di atasnya.	4) Agar indikator kinerja individu mengacu pada indikator kinerja level di atasnya dan unit kerja yaitu : a. Target kinerja dalam PK atasan dibreakdown dalam (selaras dengan) target kinerja bawahan b. Indikator dan target Unit Kerja mendukung dan selaras dengan Indikator Kinerja Satuan Kerja di atasnya.	Setuju
5)	Belum dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja dari satker ke unit kerja, dank ke seluruh pegawai (Sosialisasi E-SKP)	5) Agar dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja dari satker ke unit kerja, dank ke seluruh pegawai (Sosialisasi E-SKP)	Setuju
2 PENGUKURAN KINERJA			
1)	Dokumen atau SOP tentang pengumpulan data kinerja IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menyajikan penjelasan/deskripsi cara pengukuran kinerja;	1) Agar Dokumen atau SOP tentang pengumpulan data kinerja IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menyajikan penjelasan/deskripsi cara pengukuran kinerja;	Setuju
2)	Dokumen Laporan belum diformalkan oleh pimpinan unit kerja yaitu : a. Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan renja (laporan triwulan); b. Laporan kinerja/Lapkin.	2) Dokumen Laporan belum diformalkan oleh pimpinan unit kerja yaitu : a. Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan renja (laporan triwulan); b. Laporan kinerja/Lapkin.	Setuju
3)	Data yang dikumpulkan dan disajikan dalam Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin belum selaras informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau data sumber/ bukti yang memadai	3) Agar Data yang dikumpulkan dan disajikan dalam Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin belum selaras informasi capaian kinerja	Setuju

dan dapat dipertanggungjawabkan.

sebenarnya atau data sumber/ bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

4)	Target yang ada dalam Lapkin belum diukur realisasinya.	4)	Agar Target yang ada dalam Lapkin diukur realisasinya.
5)	Target yang ada dalam PK belum diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan).	5)	Agar Target yang ada dalam PK diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan).
3 PELAPORAN KINERJA			
1)	Laporan Kinerja belum diupload pada subsite Unit Kerja/media lain yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.	1)	Agar Laporan Kinerja belum diupload pada subsite Unit Kerja/media lain yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat
2)	Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum di upload/buat sebelum 31 Maret setiap tahun.	2)	Agar laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua di upload/buat sebelum 31 Maret setiap tahun.
3)	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.	3)	Agar dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
4)	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	4)	Agar dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.

4 **EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**

1) Rekomendasi atas evaluasi internal seluruhnya belum ditindaklanjuti Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

1) Agar Rekomendasi atas evaluasi internal seluruhnya ditindaklanjuti Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Luigi

Jayapura, 03 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua



J. Y. J. J. S.Kom
112 1 004

Tim Evaluasi LKj :

- 1) Purwanti, SE., M.SI., CFA
Pengendali Teknis
- 2) Hermanus F. Werimon, S.A.P., M.M
Ketua Tim
- 3) Yahya C. Erari, S.STP., M.Si
Anggota
- 4) Titis Ambar W, S.STP
Anggota
- 5) Thalib Ohoiyuf, S.M
Anggota



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT

Jl. Sate-Bitu Dora II Boven, Kabupaten Merauke, Kota Jayapura-Papua 61117
Email: papuatprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
Website: http://www.inspektorat.papua.go.id

SURAT-PERINTAH

Nomor : X.700/2/059 /SP-ITPROV

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Revlu atas Laporan Kinerja;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua;
 9. Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua;
 10. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Drs. Anggiat Situmorang, M.Si., Ak., CA., QIA., CFrA | : Penanggung Jawab |
| 2. Kamaruddin, S.IP | : Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Purwanti, ST., M.Si., CFrA | : Pengendali Teknis |
| 4. Hermanus F. Werimon | : Ketua Tim |
| 5. Yahya C. Erari, S.STP., M.Si | : Anggota Tim |
| 6. Titis Ambar W, S.STP | : Anggota Tim |
| 7. Thalib Ohoiyuf, S.M | : Anggota Tim |

- uk :
1. Seterimanya Surat Perintah ini segera melakukan Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tahun 2023 dengan ketentuan:
 1. Lamanya kegiatan : 7 (tujuh) hari;
 2. Beban biaya : Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Inspektorat Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.
 2. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 04 Maret 2024

a.n. GUBERNUR PAPUA
PIL. INSPEKTUR

Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFrA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

**TANDA TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Asal Surat : INSPEKTORAT DAERAH
Nomor Laporan : X.700/2/094/LHE-ITPROV
Tanggal Laporan : 31 MEI 2024
Ditujukan kepada : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Provinsi PAPUA
Perihal : LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

Yang Menyerahkan,


AMIRRUDIN

NIP. 19810531 201403 1 002

Jayapura, 08 Agustus 2024

Yang Menerima,

.....
NIP.